

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Biaya Listrik Bakal Bengkak

Dewan Beri Sinyal Setuju Rencana Anies Naikkan Pajak Penerangan Jalan

JAKARTA—Warga DKI bakal merogoh kocek dalam-dalam untuk membayar listrik. Apalagi DPRD DKI memberikan sinyal dukungan terhadap usulan Gubernur Anies Baswedan untuk menaikkan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Hanya saja, kenaikan tersebut diminta tak dilakukan dalam waktu dekat.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta Dedi Supriyadi mengatakan, penyesuaian tarif pajak dari revisi peraturan daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) secara signifikan menambah pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah, proyeksi kenaikan PAD mencapai Rp 277 miliar per tahun atau setara 33,9 persen. "Jadi awalnya ini memang semangatnya meningkatkan PAD. Karena sudah 10 tahun tidak ada perubahan. Sementara di kota-kota lain sudah naik," katanya, di Jakarta (28/6/2020).

Dedi menjelaskan, PAD yang diterima dari PPJ pada 2019 hanya sebesar Rp 817 miliar. Sehingga jika penerapan usulan tarif baru sudah berlaku, maka target yang akan di-



Namun untuk pelayanan sosial tidak ada kenaikan,"

Dedi Supriyadi
Wakil Ketua Bapemperda
DPRD DKI

dapatkan sekitar Rp 1,09 triliun.

Kenaikan PPJ ini diatur pada pasal 7 ayat (2). Yang semula dipukul rata sebesar 2,4 persen, kini bervariasi mulai dari 2,4 persen sampai 5 persen, menyesuaikan klasifikasi pengguna. Tarif pajak yang naik, untuk rumah tangga yang menggunakan daya 3.500 VA sampai 5.500 VA sebesar 3 persen, dan pengguna 6.600 VA ke atas sebesar 4 persen. Selanjutnya, tarif pajak untuk bisnis yang menggunakan daya 2.200 sampai 5.500 VA sebesar 3 persen, pengguna 6.600 VA sampai 200 kVA sebesar 4 persen, dan pengguna di atas 200 kVA sebesar 5 persen.

"Dulu semua kita pukul rata pajaknya. Sekarang kita klasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu pelayanan sosial, rumah tangga, dan bisnis. Besaran pajaknya juga berbeda-beda. Semakin besar daya, semakin besar juga pajaknya. Namun untuk pelayanan sosial tidak ada kenaikan," tuturnya.

Dedi pun memastikan, seluruh pihak terkait atau warga dan para pelaku bisnis sudah menyetujui revisi Perda ini. Tanpa keberatan. "Sudah

dipertimbangkan secara matang dan lewat diskusi panjang. Harusnya kita bisa selesaikan secepatnya," ucapnya.

Namun karena tahun ini Jakarta menjadi salah satu kota yang terdampak wabah Covid-19, maka Dedi mengusulkan pemberlakuan Perda ini mulai tahun depan atau 2021 mendatang. "Perlu diingat, kita ada musibah pandemi covid. Jadi kita akan mempertimbangkan kenaikan pajak penerangan jalan ini kita berlakukan tahun 2021," ungkapnya.

Sementara Kepala Bidang Pendapatan Pajak I Bapenda Provinsi DKI Jakarta Yuspin Dramatin, menyetujui usulan seluruh anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta untuk memberlakukan tarif baru mulai tahun depan. "Kami setuju karena kondisi seperti ini, masa diberlakukannya pada 2021 saja. Sedangkan target rampungnya kami maksimalkan secepatnya," tandasnya.

DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini membahas revisi peraturan daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan

Jalan (PPJ). Jika disahkan, peraturan ini bakal menjadi payung hukum untuk menaikkan pajak penerangan jalan menjadi 3 persen dan akan dibebankan ke tagihan listrik ke masyarakat. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik.

Biaya ini dibayarkan pengguna listrik di luar perhitungan kWh. Selain tambahan biaya administrasi bank dan biaya materai, PLN juga menambahkan biaya komponen pajak penerangan jalan (PPJ) kepada masyarakat pengguna listrik. Namun, ada yang dikecualikan.

Yakni penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah dan kedutaan atau perwakilan asing. Pungutan PPJ kepada pelanggan listrik PLN ini berpijak pada dasar hukum. Yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Aturan ini kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Penerangan Jalan oleh Pemerintah Daerah tingkat II masing-masing. Dengan demikian, PPJ merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa digunakan untuk pengembangan atau pembangunan daerah tersebut.

Sementara untuk besaran biayanya, setiap daerah memiliki besaran PPJ yang berbeda-beda. Pasalnya, besaran biaya tersebut ditentukan oleh pemda masing-masing.

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Biaya Listrik Bakal Bengkak

Payung Hukum

DPRD dan Pemprov DKI Jakarta membahas revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Jika disahkan, peraturan ini bakal menjadi payung hukum menaikkan pajak penerangan jalan menjadi tiga persen. Otomatis, hal ini membuat tagihan listrik masyarakat juga naik.

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik. Biaya ini dibayarkan pengguna listrik di luar perhitungan kWh. Selain tambahan biaya administrasi bank dan biaya materai, PLN juga menambahkan biaya komponen PPJ kepada masyarakat pengguna listrik. Namun, ada yang dikecualikan. Yakni penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah dan kedutaan atau perwakilan asing.

Pungutan PPJ kepada pelanggan listrik PLN memiliki dasar hukum. Yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Aturan ini kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Penerangan Jalan oleh Pemerintah Daerah tingkat II masing-masing.

Dengan demikian, PPJ merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa digunakan untuk pengembangan atau pembangunan daerah tersebut. Sementara itu, untuk besaran biayanya, setiap daerah memiliki besaran PPJ yang berbeda-beda.

Pasalnya, besaran biaya tersebut ditentukan oleh pemda masing-masing.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Dedi Supriyadi mengungkapkan, dalam rancangan Perda yang disampaikan Gubernur Anies Baswedan, PPJ saat ini adalah 2,4 persen dan diusulkan naik sebesar 0,6 persen menjadi 3 persen. Kenaikan itu akan dirasakan oleh seluruh pelanggan listrik di Jakarta.

Menurutnya, Dewan ingin memastikan agar Bapenda DKI sebagai pengusul revisi Perda pajak juga perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memutuskan penyesuaian PJU. Mengingat masih ada potensi ketidakpastian seluruh lini akibat pandemi Covid-19. Khususnya di bidang perekonomian dan bisnis.

"Karena situasi yang berubah selama tiga bulan terakhir, situasi Covid-19 membebani dan menghantam semua sektor di Jakarta. Jadi kita (Bapemperda) perlu berpikir keras. Apakah memang kenaikan pajak penerangan jalan ini bisa membuat ekonomi bergerak, atau malah menjadi lambat," terang Dedi.

Karena itulah, untuk memberikan persetujuan, Dewan ingin pihak eksekutif memberikan data pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi di Jakarta. Data tersebut dinilai penting untuk menentukan penyesuaian persentase tarif yang akan dibebankan langsung kepada masyarakat. (dni)